



PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ANTO BIN ALMARHUM TIHAN |
| 2. Tempat lahir | : | Bekasi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 Tahun/10 Juni 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kampung Kayuringin RT 006 RW 12 Kelurahan
Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan
Kota Bekasi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Anto Bin Almarhum Tihan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Efendy Santoso, S.H., M.H DKK, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka No. 81 Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi-Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN. Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTO bin TIHAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTO bin TIHAN (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 949,3000 gram (sisir labkrim seberat 947,1300 gram)
 - 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya dengan mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa ANTO bin TIHAN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib ketika Terdakwa berada dirumah mendapat telepon dari Sdr. Rendi (DPO Polres Metro Bekasi Nomor : DPO/14/VI/2023/Restro Bks Kota tanggal 17 Juni 2023) dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput barang (ganja) dan memberikan nomor telepon seseorang dan Terdakwa diminta untuk menghubungi orang tersebut yang nantinya akan mengantarkan ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi nomor telepon orang suruhan Sdr. Rendi dan mengajak untuk bertemu di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika Terdakwa berada di pinggir jalan yang berada didepan Teminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi didekati sebuah mobil (Nomor Polisi Terdakwa tidak ingat) kemudian seorang laki-laki yang berada didalam mobil menyuruh Terdakwa untuk



mengambil Narkotika jenis ganja di bagasi mobil, kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkotika jenis ganja yang kemudian Terdakwa pindahkan keatas sepeda motor Terdakwa dan dibawa pulang kerumah Terdakwa .

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Rendi dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menerima 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) bal atau 14 (empat belas) kilogram ganja dan Sdr. Rendi mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu arahan dari seseorang yang disebut Bos. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 atas arahan Sdr. Rendi, Terdakwa menebar atau meletakkan ganja tersebut di 4 (empat) titik yang sudah ditentukan oleh Sdr. Rendi yaitu :

- Sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) kilogram Terdakwa letakkan di dekat bak sampah di Perum BTN Gunung Salak Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) kilogram Terdakwa letakkan di dekat bak sampah di Jl. Letnan Arsyad Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) kilogram Terdakwa letakkan di tong sampah dekat Pos Giro Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan
- Sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) kilogram Terdakwa letakkan di dekat bak sampah di Perum BTN Gunung Salak Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2023 atas arahan Sdr. Rendi, Terdakwa kembali menebar atau meletakkan ganja di 2 (dua) titik yang sudah ditentukan oleh Sdr. Rendi, yaitu :

- Sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) kilogram Terdakwa letakan di belakang GOR Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi
- Sebanyak 2 (dua) bal atau 2 (dua) kilogram Terdakwa letakan di dekat bak sampah di Perum BTN Gunung Salak Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2023 sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (satu) kilogram Terdakwa titipkan kepada teman Terdakwa untuk dijual dan sisanya sebanyak 1 (satu) bal atau 1 (kilogram) Terdakwa simpan di atas tabung gas yang berada didalam dapur dirumah Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Sdr. Rendi yang pertama sekira bulan Januari tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kg dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 14 (empat belas) kg.
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil membantu Sdr. Rendi menjual ganja sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram.
- Bahwa Terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2735/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 949,3000 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2023/PF berupa daun-dau kering tersebut diatas adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 1269/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 947,1300 gram.

Perbuatan Terdakwa ANTO bin TIHAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ANTO bin TIHAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib, atau pada waktu lain pada bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Kayuringin Rt/Rw.006/012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa , *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Kayuringin Rt/Rw.006/012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota dimana ketika dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa .

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram adalah milik Sdr. Rendi yang Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dari sebelumnya sebanyak 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) bal atau 14 (empat belas) kilogram

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2735/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 949,3000 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/PF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut ditas adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti 1269/2023/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto 947,1300 gram.

Perbuatan Terdakwa ANTO bin TIHAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aipda Dedi Sutami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang saksi lakukan bersama Tim karena penyalagunaan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

- Bahwa Saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Kampung Kayuringin RT 006 RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Bin Almarhum Tihan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah sedang tidur;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak didapatkan barang bukti narkotika, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah dan didapatkan barang bukti narkotika jenis ganja dan alat komunikasi berupa handphone serta timbangan;

- Bahwa barang bukti apa saja yang berhasil disita oleh petugas berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa ;

2. 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa .

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan miliknya, melainkan titipan dari seorang temannya yang bernama Rendi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan diserahkan kepada pembeli dimana Terdakwa bertugas sebagai kurir yang mengantar ganja tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram;
- Bahwa kiriman pertama sebanyak 20 Kilogram, Terdakwa mendapat upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk kiriman yang kedua sebanyak 14 Kilogram, terdakwa mendapat upah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba, Terdakwa hanya ditugasi untuk menempel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Sany Setiawan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang saksi lakukan bersama Tim karena penyalagunaan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Kampung Kayuringin RT 006 RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Bin Almarhum Tihan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah sedang tidur;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak didapatkan barang bukti narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah dan didapatkan barang bukti narkoba jenis ganja dan alat komunikasi berupa handphone serta timbangan;

- Bahwa barang bukti apa saja yang berhasil disita oleh petugas berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa ;

2. 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa ;

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa .

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan miliknya, melainkan titipan dari seorang temannya yang bernama Rendi (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual dan diserahkan kepada pembeli dimana Terdakwa bertugas sebagai kurir yang mengantar ganja tersebut kepada pembeli;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram;

- Bahwa kiriman pertama sebanyak 20 Kilogram, Terdakwa mendapat upah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk kiriman yang kedua sebanyak 14 Kilogram, terdalwa mendapat upah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa didalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba, Terdakwa hanya ditugasi untuk menempel;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. M. Iqbal Saputra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib bertempat disebuah rumah yang beralamat di Kp. Kayuringin Rt/Rw.006/012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi saksi menyaksikan anggota dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anto Bin Alm. Tihan.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Kayuringin RT 006 RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram adalah milik Sdr. Rendi yang Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dari sebelumnya sebanyak 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) bal atau 14 (empat belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Sdr. Rendi yang pertama sekira bulan Januari tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kg dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 14 (empat belas) kg;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil membantu Sdr. Rendi menjual ganja sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa tidak memakai narkotika, Terdakwa hanya ditugasi untuk menempel;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi narkotika untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 949,3000 gram (sisa labkrim seberat 947,1300 gram);
2. 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Kayuringin RT 006 RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram adalah milik Sdr. Rendi yang Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dari sebelumnya sebanyak 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) bal atau 14 (empat belas) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima ganja dari Sdr. Rendi yang pertama sekira bulan Januari tahun 2023 sebanyak 20 (dua puluh) kg dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 14 (empat belas) kg;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil membantu Sdr. Rendi menjual ganja sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terdakwa tidak memakai narkotika, Terdakwa hanya ditugasi untuk menempel;
- Bahwa Terdakwa mau dititipi narkotika untuk kebutuhan hidup;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2023/PF berupa daun-dau kering tersebut ditasadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada **"setiap orang"** sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur tentang penyaluran, pengangkutan, penggunaan dan ketentuan lain tentang Narkotika yang apabila tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka dapat dikatakan perbuatan tersebut melawan hukum. Adapun ketentuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Selanjutnya berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)**, sebagai Wiraswasta tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki kapasitas dalam hal Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan dalam hal memiliki Sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan dari uraian unsur pasal tersebut di atas yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Narkotika jenis Sabu, dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan unsur tersebut di atas, harus dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang ataupun konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal saat Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Kayuringin RT 006 RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram adalah milik Sdr. Rendi yang Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dari sebelumnya sebanyak 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkoba jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) bal atau 14 (empat belas) kilogram;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil membantu Sdr. Rendi menjual ganja sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram dan Terdakwa mau dititipi narkoba untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memakai narkoba, Terdakwa hanya ditugasi untuk menempel dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2023/Pf berupa daun-dau kering tersebut ditasadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan aktifitas sebagaimana uraian unsur sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut selain keterangan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur lainnya tidak ada lagi urgensinya untuk dipertimbangkan, dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang:

Menimbang, bahwa pembuktian tentang unsur ini Majelis ambil alih dari pembuktian unsur "Setiap orang" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan aquo. Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa pembuktian tentang unsur ini Majelis ambil alih dari pembuktian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, sehingga tidak perlu diuraikan lagi dalam dakwaan aquo. Dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal saat Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi Kota pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 00.15 Wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Kampung Kayuringin RT 006 RW 012 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram yang ditemukan diatas tabung gas yang berada didapur rumah Terdakwa , 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah yang ditemukan di rak piring yang berada didapur rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058 yang ditemukan diatas kasur didalam kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis ganja berupa 1 (satu) bungkus plastik warna merah kombinasi putih berlakban warna coklat berat brutto 1000 (seribu) gram adalah milik Sdr. Rendi yang Terdakwa dapatkan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Terminal Bus Damri Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dari sebelumnya sebanyak 3 (tiga) buah kardus yang berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 14 (empat belas) bal atau 14 (empat belas) kilogram;

Menimbang, bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari hasil membantu Sdr. Rendi menjual ganja sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bal atau per kilogram dan Terdakwa mau dititipi narkotika untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memakai narkotika, Terdakwa hanya ditugasi untuk menempel dan setelah dilakukan pemeriksaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1269/2023/PF berupa daun-daun kering tersebut ditasadalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2735/NNF/2023 tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti, S.Si,Apt dan Dwi Hernanto, S.T selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 949,3000 gram, diberi nomor barang bukti 1269/2023/PF adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa hanyalah mengenai berat ringannya pidana, maka hal-hal tersebut akan diperhatikan oleh Majelis Hakim dan dianggap sudah terabsorpsi dalam Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar, dengan demikian dalam melakukan perbuatannya pada diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa dihukum pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar Putusan dibawah nanti, dan apabila hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman penjara sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti kiranya cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan dan mengingat jumlah barang bukti serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif dan kuratif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditangkap dan ditahan dengan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih (metamfetamina) dengan berat netto 0,1067 gram (sisalabkrim 0,0750 gram) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4669 gram (sisalabkrim 0,3779 gram) yang dimiliki tanpa hak maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi warna silver Nomor HP 0895321241198 yang dipergunakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam transaksi Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Anto Bin Tihan (Alm)** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 949,3000 gram (sisa labkrim seberat 947,1300 gram)
 - 1 (satu) buah timbangan merk NAGAKO warna merah
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A54 warna biru beserta kartunya dengan nomor 083892336058
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H dan Ika Lusiana Riyanti, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sastrawati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Noor Iswandi, S.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H